



BUPATI KEPULAUAN YAPEN PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN YAPEN
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR)
DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN YAPEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiunan, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk teknis pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907) ;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) ;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiunan, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
13. Peraturan Menteri Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiunan dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen;
3. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen;
4. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen;
5. Pejabat Daerah adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen;
6. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri ;
7. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran ;
8. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan SPM.

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) DAN
GAJI KETIGA BELAS
Pasal 2

- (1) PNS, CPNS, Pejabat Negara dan Pejabat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas.
- (2) PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya (THR) bagi PNS, CPNS, Pejabat Daerah dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2021.

(2) gaji/4

- (2) Gaji Ketiga Belas bagi PNS, CPNS, Pejabat Daerah dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2021.
- (3) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya (THR).
- (4) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji Ketiga Belas.
- (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi PNS, CPNS, Pejabat Negara dan Pejabat Daerah meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, Tunjangan Pangan dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum ;
- (6) Gaji pokok, tunjangan keluarga, Tunjangan Pangan dan tunjangan jabatan atau tunjangan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, Tunjangan Pangan dan tunjangan jabatan atau tunjangan fungsional umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.
- (7) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - a. tunjangan jabatan struktural;
 - b. tunjangan jabatan fungsional dan fungsional umum;
- (8) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **tidak termasuk** jenis tunjangan profesi, tunjangan khusus guru, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, dan tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Jenis-jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) antara lain:
 - a. Tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru, serta tunjangan tambahan penghasilan bagi guru PNS;
 - b. Tunjangan khusus Provinsi Papua;
 - c. Tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil;
 - d. Insentif dokter PNS ;
 - e. penghasilan lain di luar gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tunjangan kinerja.
- (10) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan-perundang-undangan.
- (11) Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah potongan lain selain potongan pajak penghasilan.
- (12) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji dan Gaji Tiga Belas bagi Calon PNS terdiri atas :

- a. 80 % (Delapan puluh persen) dari Gaji Pokok PNS ;
 - b. Tunjangan Keluarga ;
 - c. Tunjangan Pangan dan
 - d. Tunjangan umum
- sesuai jabatannya dan/atau pangkat golongan/ ruangnya.

Pasal 5

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS, Pejabat Negara dan Pejabat Daerah yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya (THR) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan April Tahun 2021.
- (2) Penerima gaji terusan dari PNS, Pejabat Negara dan Pejabat Daerah yang meninggal dunia atau tewas diberikan Gaji Ketiga Belas yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Juni Tahun 2021.
- (3) Penerima gaji dari PNS, Pejabat Negara dan Pejabat Daerah yang dinyatakan hilang diberikan Tunjangan Hari Raya (THR) yaitu sebesar penghasilan pada bulan April Tahun 2021 ;
- (4) Penerima gaji dari PNS, Pejabat Negara dan Pejabat Daerah yang dinyatakan hilang diberikan Gaji Ketiga Belas yaitu sebesar penghasilan pada bulan Juni Tahun 2021.

Pasal 6

Terhadap Gaji Ketiga Belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

BAB III PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 7

- (1) Tunjangan Hari Raya (THR) untuk PNS, CPNS, Pejabat Daerah dan Pejabat Negara dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya.
- (2) Gaji Ketiga Belas untuk PNS, CPNS, Pejabat Daerah dan Pejabat Negara dibayarkan paling cepat bulan Juni 2021.
- (3) Dalam hal Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan pada bulan berikutnya.

Pasal 8

Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.

Pasal 9

- (1) Pejabat Penandatangan SPM mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya (THR) dan Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Kepulauan Yapen.
- (2) SPM Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara terpisah dengan menggunakan jenis SPM :
 - a. SPM Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
 - b. SPM Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas Pejabat Daerah untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas bagi Pejabat Daerah.
 - c. SPM Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas Pejabat Negara untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas bagi Pejabat Negara
- (3) SPM Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
- (4) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas.

Pasal 10

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) bagi PNS, yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

BAB IV
PENGENDALIAN INTERNAL
Pasal 11

- (1) Bupati Kepulauan Yapen menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen

Ditetapkan di S E R U I
pada tanggal 5 Mei 2021

BUPATI KEPULAUAN YAPEN,
CAP/TTD
TONNY TESAR

Diundangkan di S E R U I
pada tanggal 5 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
CAP/TTD
ALEXANDER NUSSY

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2021 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SONNY NH, SH
PENATA TK. I
NIP. 19781211 200605 1 001